



SKRIPSI

**FUNGSI SURAT KETERANGAN WARIS YANG
DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA
DALAM PROSES PEWARISAN
MENURUT HUKUM ADAT**

**FUNCTIONS OF *SURAT KETERANGAN WARIS* ISSUED BY
KEPALA DESA IN THE PROCESS OF INHERITANCE
IN *HUKUM ADAT***

**ZAKI FIRMANSYAH
NIM. 050710101155**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**FUNGSI SURAT KETERANGAN WARIS YANG
DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA
DALAM PROSES PEWARISAN
MENURUT HUKUM ADAT**

**FUNCTIONS OF *SURAT KETERANGAN WARIS* ISSUED BY
KEPALA DESA IN THE PROCESS OF INHERITANCE
IN *HUKUM ADAT***

**ZAKI FIRMANSYAH
NIM. 050710101155**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang.¹

(William J. Siegel)

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang.

**Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang
sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika**

Anda menunggu-nunggu.²

(William Feather)

¹ <http://hitamputihkita.wordpress.com/2007/09/23/kumpulan-moto-hidup/>

² <http://hitamputihkita.wordpress.com/2007/09/23/kumpulan-moto-hidup/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaki Firmansyah

NIM : 050710101155

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “FUNGSI SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA DALAM PROSES PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT “adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2012

Yang Menyatakan,

ZAKI FIRMANSYAH
NIM. 050710101155

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan sayang kepada :

1. Orang tuaku, Notaris Bambang Hermanto, S.H., dan Siti Hafsa, S.Pd.;
2. Fakultas Hukum Universitas Jember.

PRASYARAT GELAR

**FUNGSI SURAT KETERANGAN WARIS YANG
DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA
DALAM PROSES PEWARISAN
MENURUT HUKUM ADAT**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ZAKI FIRMANSYAH

NIM. 050710101155

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 JUNI 2012**

Oleh :

Pembimbing,

NAMA : Dr. DOMINIKUS RATO S.H., M.S.I.,

NIP : 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

NAMA : EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP : 195505041984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**FUNGSI SURAT KETERANGAN WARIS YANG
DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA
DALAM PROSES PEWARISAN
MENURUT HUKUM ADAT**

Oleh :

ZAKI FIRMANSYAH

NIM. 050710101155

Mengetahui,

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO S.H., M.S.I.,

NIP : 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP : 195505041984031001

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum,

NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 22

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 1952081111984031001**

**EMI ZULAIKHA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001**

Anggota Penguji :

**Dr . DOMINIKUS RATO S.H., M.S.I.
NIP: 195701051986031002**

.....

**EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP: 195505041984031001**

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato S.h., M.S.I., Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Sugijono, S.H., M.H., Ketua Penguji atas saran yang telah diberikan;
4. Emi Zulaikha, S.H., M.H., Sekretaris Penguji atas saran yang telah diberikan;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H, Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H, MH, Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum, Pembantu Dekan III;
7. Keluargaku, Ayah Bambang Hermanto, S.H., Umi Siti Hafsah, S.P.d., Adikku Robby Ardiansyah, Nisrina Kharisma, Haikal Auzansah, dan Raisa Imaniar;
8. Sahabatku, Bobby Firman, Mohammad Ichsan, Achmad Walif Rizky, Fajar Firmansyah, Ganis Radhitya, Aris Mohammad Haikal, Haris Rachman, Deky Nurdi, Bayu Wicaksosno, Septa Tri Ananda, Fanny Faturochman, M.Ato' Illa, Aji Hasani, M. Agus Salim, Evran Chandra, Oktavika Dwi Susanto, Hafit, Joic Husni Mubarak, Wahyu Elma, Tika Nurieta, Widya Andriani, Deva Tridhayanti, Ina Hariyani, Rizka, Beny, Sofyan, Muzaki, Rachmad, Untung, Soeroso, Rachmad Gunawan;

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 22 Juni 2012

Penulis

RINGKASAN

Surat keterangan waris sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik. Dalam prakteknya dibedakan dengan dua istilah yang hampir sama tetapi berbeda dari instansi yang mengeluarkan surat keterangan waris tersebut. Surat keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris dan berisikan tentang keterangan mengenai pewaris, para ahli waris, dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam praktek sehari-harinya lebih banyak ditemui berupa surat keterangan waris yang dibuat di bawah tangan yang dikuatkan dan/ atau dikeluarkan oleh kelurahan dan diketahui/ dikuatkan oleh camat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas untuk mengkaji lebih lanjut dan membahas persoalan ini untuk diangkat sebagai sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“FUNGSI SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA DALAM PROSES PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT”**.

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah apakah fungsi surat keterangan waris dalam proses pewarisan sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia, apakah kewenangan kepala desa dalam membuat keterangan waris sudah sesuai dengan hukum Indonesia. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas.

Tujuan penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian bersifat teoritis, karena dasar hukum bagi kepala desa dalam membuat surat keterangan waris tidak terdapat hukum positifnya, pendekatan masalah menggunakan pendekatan hukum adat, *socio legal*, dan pendekatan konseptual, bahan hukum berasal dari hasil wawancara dan studi pustaka, analisis bahan hukum dilakukan dengan langkah penelitian lapangan dan wawancara kepala desa.

Tidak ada dasar hukum positif yang mengatur mengenai wewenang kepala desa dalam membuat surat keterangan waris. Kepala desa hanya menggunakan

kesepakatan keluarga ahli waris dan hukum adat setempat untuk menjadi dasar hukum kewenangannya dalam membuat surat keterangan waris. Maka surat keterangan waris yang dibuat oleh kepala desa diperuntukkan bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Adat.

Fungsi dan tujuan dari pembuatan surat keterangan waris menurut Bapak Santoso selaku Kepala Desa Dukuh Mencek Kecamatan Panti Kabupaten Jember, adalah :

1. menyatakan ahli waris;
2. bukti untuk pencairan uang tabungan/ deposito pewaris di bank;
3. khusus untuk warisan berupa tanah, mempunyai tujuan;
 - a. agar tanah dapat dijual;
 - b. agar tanah dapat dihibahkan;
 - c. agar tanah dapat diwakafkan;
 - d. agar tanah warisan tersebut dapat dirubah nama kepemilikannya ke ahli waris.

Sedangkan surat keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai keterangan mengenai pewaris, para ahli waris, dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka fungsi surat keterangan waris yang dibuat oleh kepala desa hampir sama dengan surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris. Bagi mereka yang menganut Hukum Waris BW menggunakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh notaris dan jika bagi mereka yang menganut Hukum Adat menggunakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh kepala desa.

Surat keterangan waris hendaknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memerlukan pembuktian sebagai ahli waris. Maka dari itu patut dibentuk peraturan perundang-undangan khusus mengenai surat keterangan waris, yang mengatur siapa yang berwenang membuat surat keterangan waris, fungsi dari surat keterangan waris, dan bagaimanakah kekuatan hukum surat keterangan waris.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Metode Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Hukum Waris Adat, Asas-asas Hukum Waris Adat, Sistem Hukum Waris Adat.....	9
2.1.1. Pengertian Hukum Waris Adat	9

2.1.2. Asas-asas Hukum Waris Adat	10
2.1.3. Sistem Hukum Waris Adat.....	12
2.2 Unsur-unsur Hukum Waris Adat	18
2.2.1 Subjek Warisan	18
2.2.1.1 Pewaris.....	18
2.2.1.2 Ahli Waris.....	19
2.2.2 Objek Warisan.....	20
2.2.2.1 Harta Peninggalan.....	20
2.2.3 Proses Pewarisan	30
2.2.3.1 Hibah.....	30
2.2.3.2 Wasiat	32
2.3. Kepala Desa: Tugas, Wewenang.....	35
2.3.1. Pengertian Kepala Desa	35
2.3.2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa	37
BAB 3 PEMBAHASAN	42
3.1 Kewenangan Kepala Desa dalam Membuat Keterangan Waris sudah sesuai dengan Hukum Indonesia	42
3.2 Fungsi Surat Keterangan Waris dalam Proses Pewarisan sudah sesuai dengan Hukum Positif Indonesia	47
3.2.1 Surat Keterangan Waris yang Dibuat oleh Notaris.....	47
3.2.2 Surat Keterangan Waris yang Dibuat oleh Kepala Desa ...	53
BAB 4 PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	